

Analysis Of The Role Of Internal Audit On The Effectiveness Of Risk Management In Sharia Banking (Study On Indonesian Sharia Bank Kc Medan Aksara)

Analisis Peran Audit Internal Terhadap Efektivitas Manajemen Resiko Pada Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kc Medan Aksara)

M Arif Haikal Lubis^{1*}, Saparuddin Siregar³

Fakultas Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{1,2}

haikalmhdarif@gmail.com¹, saparuddin.siregar@uinsu.ac.id²

*Corresponding Author

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of internal audit on the effectiveness of risk management in Islamic banking (study at Bank Syariah Indonesia Kc Medan Aksara). This study uses a qualitative approach in the form of descriptive research to analyze the role of the internal audit of the Indonesian Sharia Bank Medan Aksara Kc in minimizing. Primary data was obtained directly from the Indonesian Sharia bank Medan Aksara. Meanwhile, secondary data was obtained in the form of available reports from Bank Syariah Indonesia Kc Medan Aksara in the form of data from literature reviews, books, journals and other media such as the official website of Syariah Indonesia Kc Medan Aksara regarding the role of internal auditors in minimizing risk. The results of the study show that the level of effectiveness of internal audit in assessing risk management can be seen from the achievements of the Indonesian Sharia bank Medan Aksara in reducing gross Non Performing Financing (NPF) from 2019 to 2020, from 5.12% to 4.22%, and net NPF decreased from 4.20% to 3.15%. In addition, from 2020 to 2021 it fell again from 4.22% to 3.63%, NPF gross and NPF net fell from 3.15% to 2.07%.

Keywords: Internal Audit, Effectiveness, Risk Management, Islamic Banking

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran audit internal terhadap efektivitas manajemen resiko pada perbankan syariah (studi pada Bank Syariah Indonesia Kc Medan Aksara). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa penelitian deskriptif untuk menganalisis peran audit internal Bank Syariah Indonesia Medan Aksara Kc dalam meminimalkan risiko. Data primer diperoleh langsung dari bank Syariah Indonesia Kc Medan Aksara. Sedangkan data sekunder diperoleh berupa laporan-laporan yang tersedia dari bank Syariah Indonesia Kc Medan Aksara berupa data dari literature review, buku, jurnal dan media lainnya seperti website resmi dari Syariah Indonesia Kc Medan Aksara mengenai peran auditor internal dalam meminimalisir risiko. Hasil penelitian menunjukkan Tingkat efektivitas internal audit dalam menilai manajemen risiko dapat dilihat dari capaian bank Syariah Indonesia Kc Medan Aksara dalam penurunan Non Performing Financing (NPF) gross dari tahun 2019 ke 2020, dari 5,12% menjadi 4,22%, dan NPF net mengalami penurunan dari 4,20% menjadi 3,15%. Selain itu, dari tahun 2020 ke 2021 kembali turun dari 4,22% menjadi 3,63%, NPF gross dan NPF net turun dari 3,15% menjadi 2,07%.

Kata Kunci: Audit Internal, Efektivitas, Manajemen Resiko, Perbankan Syariah


1. Pendahuluan

Dalam memajemen risiko yang ada, Bank umum syariah mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum, bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif baik untuk bank secara individual maupun untuk bank secara konsolidasi dengan perusahaan. Sehingga, dengan tersedianya suatu sistem dan prosedur yang dapat mengendalikan serta mengelola risiko ini merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap bank, supaya bank terhindar dari kerugian secara materi maupun non materi, seperti menurunnya citra atau reputasi dari suatu bank di mata

masyarakat (Dian, 2022). Selain mengembangkan pertumbuhan, perbankan syariah masih memiliki tanggung jawab kepada stakeholder yaitu memastikan bahwa produk, jasa dan operasionalnya telah sesuai dengan prinsip syariah (Ikang, 2017).

Kepatuhan syariah merupakan salah satu masalah yang mudah pada tata kelola bank syariah, karena didirikannya perbankan syariah adalah untuk mewujudkan perekonomian yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jika bank gagal dalam memprestasikan kesyariahnya maka nanti akan merusak citra suatu perusahaan kepada publik terkhusus kepada para pemegang saham yang akhirnya berkesimpulan bahwa tidak ada bedanya antara bank syariah dengan bank konvensional (Sri Rahmany, 2017). Salah satu buruknya tingkat manajemen risiko yang ada di BUS saat ini ialah meningkatnya persentase *Non Performing Financing* (NPF) bank setiap tahunnya (Anggi, 2019).

Menurut Triana *Non Performing Financing* (NPF) merupakan pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor internal yaitu dengan adanya kesengajaan dan faktor eksternal yaitu suatu kejadian diluar kemampuan kendali kreditur (Triana et al., 2017). Apabila rasio *Non Performing Financing* tinggi maka tingkat profitabilitas rendah, sedangkan jika rasio *Non Performing Financing* rendah maka yang terjadi tingkat profitabilitas akan semakin tinggi. Penyebab pembiayaan bermasalah pada dasarnya disebabkan oleh faktor internal dan eksternal (Nadillah, 2019). Faktor internal merupakan ketidakmampuan dalam manajemen risiko dan pemanfaatan dana tidak sesuai dengan tujuan dari pemberian pembiayaan. Faktor Eksternal disebabkan oleh kondisi makro ekonomi seperti inflasi, fluktuasinya harga dan juga nilai tukar pada mata uang asing (Sri Rahmany, 2017). Selain itu Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah yaitu di sebabkan oleh 3 faktor yaitu oleh pihak bank itu sendiri (kreditur), oleh pihak nasabah (debitur), dan oleh faktor lain diluar pihak kreditur dan debitur salah satunya adalah faktor dari luar yang bersifat makro ekonomi. Berikut ini merupakan data pembiayaan bermasalah pada bank umum syariah (NPF) (Titi, 2018).



Gambar 1. Grafik Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah (NPF) Bank Umum Syariah Periode April 2020-April 2021

Sumber data: BPS (2023)

Tabel 1. Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah (NPF) Bank Umum Syariah Periode April 2020-April 2021

No	Bulan	NPF Bank Syariah / Persen
1	04-2020	3,41
2	05-2020	3,35
3	06-2020	3,34
4	07-2020	3,31

No	Bulan	NPF Bank Syariah / Persen
5	08-2020	3,3
6	09-2020	3,28
7	10-2020	3,18
8	11-2020	3,22
9	12-2020	3,13
10	01-2021	3,2
11	02-2021	3,18
12	03-2021	3,23
13	04-2021	3,29

Sumber data: BPS (2023)

Berikut ini Perkembangan Bank Umum Syariah di Indonesia dari tahun ketahun, seperti berikut ini:

Tabel 2. Perkembangan Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2018-2022

No.	Tahun	Jumlah BUS	Jumlah Aset (dalam Miliar Rupiah)
1	2018	14	316.691
2	2019	14	350.364
3	2020	14	397.073
4	2021	16	401.023
5	2022	16	456.556

Sumber: Otoritas JasaKeuangan (OJK) (2023)

Berdasarkan dengan data diatas tingkat NPF atau Pembiayaan bermasalah Bank Umum Syariah tercatat semakin meningkat berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini tercermin dari *non performing financing* (NPF) Bank Syariah pada pada bulan April 2020 NPF mencapai 3,40% dan terus mengalami penurunan sampai pada bulan Oktober 2020. Kemudian pada bulan November 2020 mengalami kenaikan lagi mencapai 3,22%, selanjutnya dibulan Desember 2020 mengalami penurunan mencapai 3,13% serta bulan Januari 2021 mengalami peningkatan lagi mencapai 3,20% bulan selanjutnya menurun menjadi 3.18% dan terus mengalami peningkatan sampai bulan April 2021 yaitu mencapai 3,23%. Dalam laporan keuangan Bank Umum Syariah menunjukkan kerugian terkait pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) NPF pada tahun 2021 bulan oktober terus meningkat tajam yaitu mencapai 3,29%. Fenomena dari latar belakang masalah penelitian terdapat indikasi dari lemahnya kinerja audit. Hal ini menunjukkan kurangnya kepatuhan audit terhadap peraturan pembiayaan yang berlaku sebagaimana ketentuan yang harus dipenuhi pada tahap pemberian pembiayaan. Dilihat dari penyebab lain, adanya NPF yang berasal dari pihak bank (kreditur) sangat berkaitan erat dengan keberadaan peran audit internal dalam manajemen risiko untuk melakukan penilaian yang independen dan objektif (Artawan, 2022) maka dari itu peran audit internal sangat dibutuhkan dalam meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional bank dengan pendekatan sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola bank sehingga tingkat NPF yang ada berkurang (Ardi, 2017).

Audit Internal memiliki beberapa peran dalam menunjang keefektifan pengendalian internal, diantaranya adalah peran sebagai penjamin (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) (Agusiady, 2017). Adanya peran audit internal akan sangat membantu perusahaan dalam memeriksa, mengevaluasi laporan keuangan dan meminimalisir berbagai resiko kerugian yang mungkin timbul (Pahlawan, 2022).. Di dalam suatu perusahaan tanpa adanya peran Audit Internal maupun bagian Manajemen Resiko perusahaan akan tidak terarah dan berkembang

(Apandi & Nasution, 2022). Sehingga dengan adanya penelitian ini kita dapat menganalisis peran audit internal dalam meminimalisir risiko pada Bank Syariah Indonesia Kc Medan Aksara, dalam menjalankan sistem kontrol audit internal yang baik dalam meminimalisir risiko yang berjalan di bank tersebut. Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu analisis peran audit internal dalam meminimalisir risiko pada Bank Muamalat Indonesia oleh beberapa peneliti yaitu: Penelitian yang dilakukan oleh Aji Prasetyo dengan judul penelitian "Peran Audit Internal Dalam Pengendalian Risiko Pembiayaan (Studi Kasus di Bank BRI Syariah Cabang Diponegoro Surabaya).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme audit internal dalam pembiayaan meliputi tahap persiapan audit, tahap penyusunan program audit, tahap pelaksanaan penugasan audit, tahap pelaporan audit, tahap tindak lanjut hasil audit dan tahap dokumentasi dan administrasi, dan kedua, peranan audit internal dalam mengendalikan risiko pembiayaan diklasifikasikan dalam peran pemecah masalah, peran kepatuhan, peran negosiator dan peran pengendalian yang diantaranya tertuang dalam laporan audit. Dimana persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama dalam variabel audit internal, kemudian untuk perbedaannya yaitu metode penelitian yang digunakan penelitian ini metode kualitatif serta lokasi penelitian yang berbeda.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Afria Bagus dan Euis Komariah bahwa pembiayaan yang bermasalah yang terdiri atas pembiayaan lancar, kurang lancar, diragukan dan macet dapat mempengaruhi perolehan nilai ROA. Semakin besar nilai NPF memperlihatkan semakin buruk kinerja banksyariah dan semakin kecil nilai NPF maka semakin baik kinerja dari bank syariah (Agustina, 2018)..Adapun pengaruh lainnya dalam penelitian Fernando bahwa peningkatan NPF disebabkan oleh peningkatan pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang dimiliki oleh bank. Hal tersebut mengakibatkan pendapatan bank menurundan profitabilitas bank akan mengalami penurunan, sehingga akan berdampak modal bank akan menurun dan CAR akan semakin rendah. NPF merupakan indikator dalam menilai kinerja fungsi bank, dimana fungsi bank adalah sebagai lembaga intermediasi (Hakim, 2022). Tingkat NPF yang tinggi menunjukkan kesehatan bank yang rendah karena hal ini mengindikasikan banyak terjadi pembiayaan bermasalah dalam kegiatan operasional bank dan NPF tinggi sangat berpengaruh terhadap rasio-rasio keuangan yang mengakibatkan penilaian kesehatan bank(Susi, 2022). Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank (Sri, 2017).

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti memandang penting untuk melakukan studi lebih lanjut untuk menganalisis tentang "Analisis Peran Audit Internal Terhadap Efektivitas Manajemen Resiko Pada Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kc Medan Aksara)".

2. Tinjauan Pustaka

Peran Audit Internal

Audit internal adalah kegiatan penilaian yang independen dalam organisasi untuk mereview operasional sebagai jasa yang diberikan kepada manajemen(Salma, 2022). Dengan kata lain audit internal merupakan kegiatan asuransi dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan organisasi (Syuhada, 2018)..

Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas pengelolaan risiko (Sirah, 2019)..

The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) menerangkan Audit Internal adalah audit internal sebagai tantangan dan peran penting dalam membantu organisasi berhasil, peran audit internal adalah memberikan jaminan dan saran independen Auditor internal perlu memahami risiko keuangan, tetapi juga harus memahami aspek organisasi yang lebih luas untuk mendukung peningkatan bisnis (Amelia & Ramdan, 2019). Audit internal ialah kegiatan yang ditentukan terkait dengan jaminan dan konsultasi yang independen dan objektif yang bertujuan untuk menambah nilai dan meningkatkan operasional bank melalui pendekatan yang sistematis, yaitu dengan menilai dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, kontrol, dan tata kelola bank (Ardi, 2017b). Menurut (Malayatie, 2018), berikut ini merupakan peran audit internal dalam perusahaan.

- a. *Compliance*, dimana pada variabel ini digunakan dengan tujuan untuk mengukur sejauh mana tingkat kepatuhan para pegawai mengenai kebijaksanaan dan prosedur kerja, kemudian untuk menilai pelaksanaan yang telah sesuai dengan rencana dan prosedur yang telah ditetapkan, melaksanakan review serta melakukan penilaian terhadap pekerjaan yang sesuai dengan operasional (Tutu, 2017)..
- b. *Verifikasi*, verifikasi yang dilakukan dalam indikator ini yaitu melaksanakan verifikasi dokumen-dokumen, catatan-catatan akuntansi, dan laporan-laporan keuangan, serta meningkatkan keandalan data keuangan pada bank.
- c. *Evaluasi*, evaluasi yang dilakukan yaitu melakukan review terhadap keefektifan sistem pengendalian, kemudian auditor internal memperbaiki apabila terdapat pelaksanaan kerja yang tidak efisien, membahas dan mengukur nilai kebaikan dan ketepatan pelaksanaan pengendalian akuntansi, keuangan serta operasi yang sesuai dengan prosedur dan mengadakan evaluasi pengendalian internal yang ada.
- d. *Rekomendasi*, auditor pada indikator rekomendasi ini dimaksudkan untuk menyarankan suatu rangkaian kegiatan kepada pihak manajemen, membuat rekomendasi perubahan yang diperlukan dalam beberapa masa kerja, serta melakukan pemberian bantuan kepada manajemen untuk memperoleh administrasi dan mencapai operasi perusahaan yang paling efisien.

Menurut (Hakim, 2022) tujuan audit internal adalah untuk membantu manajemen organisasi dalam memberikan pertanggungjawaban yang efektif.

- a. Membantu semua tingkatan manajemen dalam mengamankan kegiatan operasional bank, khususnya yang melibatkan dana darimasyarakat (*intermediary*);
- b. Menjaga dan memastikan perkembangan perusahaan ke arah perkembangan yang wajar dan sehat
- c. Internal Audit memiliki peran dan fungsi untuk mengawal jalannya bisnis agar tetap dalam koridor pengendalian internal yang efektif dan efisien, pengelolaan risiko yang kuat dan tata kelola perusahaan yang baik. Dalam melaksanakan hal ini, Internal Audit membuat analisa dan memberikan rekomendasi melalui pemberian jasa *assurance* dan *consulting*. Sebagai *strategic partner*, Internal Audit Group (IAG) berupaya untuk dapat memberikan "*added value and improving organization's operations*", yang tidak hanya membantu *management* untuk menilai efisiensi dan keefektifan pelaksanaan pengendalian internal perusahaan, namun juga ikut berperan mengawal pencapaian target-target Bank yang sudah dituangkan dalam inisiatif strategis lima tahun ke depan.

Manajemen Resiko

Manajemen risiko adalah suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kualifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktifitas atau proses (Syahril, 2019). Manajemen Risiko Menurut UU Republik Indonesia No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam pasal 38 ayat 1 menyebutkan bahwa manajemen risiko adalah suatu rangkaian prosedur dan metode

yang digunakan oleh pihak perbankan untuk mengidentifikasi, memantau, mengukur serta mengendalikan risiko yang muncul dari kegiatan usaha bank (Afrika, 2019).. Dalam perbankan syariah risiko merupakan suatu kejadian potensial, baik dapat diantisipasi ataupun yang tidak bisa diantisipasi, yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan modal bank. Untuk penerapan manajemen risiko perbankan syariah diatur dalam POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Sri Rahmany, 2017). Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa esensi manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga usaha bank tetap dapat terkendali pada batas yang dapat diterima serta menguntungkan bank (Ririn, 2017).

Manajemen risiko melindungi perusahaan dari risiko murni, dan karena kreditur pelanggan dan pemasok lebih menyukai perusahaan yang dilindungi maka secara tidak langsung membantu dalam meningkatkan *public image*. Manfaat manajemen risiko yang diberikan terhadap perusahaan dapat dibagi menjadi 5 kategori utama yaitu (Syahrial, 2018) :

- a. Manajemen risiko mungkin dapat mencegah perusahaan dari kegagalan
- b. Manajemen risiko menunjang secara langsung peningkatan laba
- c. Manajemen risiko dapat memberikan laba secara tidak langsung
- d. Adanya ketenangan pikiran bagi manajer yang disebabkan adanya perlindungan terhadap risiko murni, merupakan harta non material bagi perusahaan itu.

Adapun langkah- langkah umum yang bisa digunakan secara sistematis didalam menganalisis dan menangani risiko yaitu (Sri Rahmany, 2017):

- a. Mengidentifikasi risiko (*Identify Risk*)
- b. Evaluasi Risiko
- c. Memilih Teknik Manajemen Risiko
- d. Implementasi dan Kaji Ulang Keputusan Manajemen Risiko

Bank Syariah

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting di dalam perekonomian suatu negara sebagai lembaga perantara keuangan. Bank dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak Bank Syariah merupakan bank yang mengikuti sistem ekonomi Islam. Adapun ekonomi Islam menurut Fazlurrahman dalam (Syahrial, 2018), “ekonomi Islam menurut para pembangun dan pendukungnya dibangun di atas atau setidaknya diwarnai oleh prinsip-prinsip religious, berorientasi dunia dan akhirat.”

Pada tahun 1992 Bank Muamalat Indonesia berdiri sebagai tanda dimulainya dual Definisi bank, bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 tentang perbankan yakni: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan pengertian bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau “berdasar prinsip syariah” yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pengertian bank perkreditan rakyat (BPR-Syariah) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 13 tentang perbankan menyatakan apa yang dimaksud dengan prinsip syariah yakni: “Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah,

antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*mudharabah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*). Atau dengan adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)” Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 12 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Sri Rahmany, 2017).

Dari pengertian bank tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Bank Syariah adalah badan usaha yang menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip syariah atau dengan kata lain bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun penyaluran dana memberikan imbalan atas dasar prinsip syariah.

3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif berupa penelitian deskriptif untuk menganalisis peran audit internal Bank Syariah Indonesia KC. Medan Aksara dalam meminimalkan risiko. Objek penelitian ini adalah analisis peran audit internal dalam meminimalkan risiko, dan subjek penelitian ini adalah Bank Syariah Indonesia KC. Medan Aksara dengan pertimbangan bahwa Bank Syariah Indonesia KC. Medan Aksara membutuhkan peran audit internal dalam meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional bank dengan pendekatan sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko yang ada. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data mentah yang diperoleh langsung dari pihak Bank Syariah Indonesia Kc Medan Aksara yaitu dari pihak-pihak Bank Syariah Indonesia KC. Medan Aksara (Ketua Auditor Internal) dan manager Bank Syariah Indonesia KC. Medan Aksara. Data yang diambil yaitu mengenai proses pelaksanaan audit internal dalam meminimalisir risiko pada Bank Syariah Indonesia KC. Medan Aksara. Sedangkan data sekunder diperoleh berupa laporan-laporan yang tersedia dari bank Syariah Indonesia KC. Medan Aksara berupa data dari literature review, buku, jurnal dan media lainnya seperti website resmi dari Syariah Indonesia Kc Medan Aksara mengenai peran auditor internal dalam meminimalisir risiko. Teknik pengumpulan data diperoleh dari dokumentasi, wawancara, observasi dan studi pustaka sementara teknik analisis data diperoleh dari teknik triangulasi.

4. Hasil Dan Pembahasan

A. Penerapan Manajemen Risiko Bank Syariah Indonesia Kc Medan Aksara melalui Audit Internal

Audit internal adalah kegiatan penjaminan dan konsultasi independen yang dimaksudkan untuk memberikan nilai dan meningkatkan operasi perusahaan. Audit internal membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya dengan mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas sistem manajemen risiko, kontrol, dan tata kelola (Artawan, 2022). Pada pelaksanaan aktivitas audit intern sebaiknya mngevaluasi pengungkapan risiko yang terkait dengan tata kelola, operasional dan sistem informasi perusahaan dengan memperhatikan hal sebagai berikut (Ardi, 2017a) (1) keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasional, (2) efektivitas dan efisiensi operasional, (3) perlindungan aset, dan (4) kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan kontrak Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum dilakukan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang merupakan bagian dari sistem *internal control* perusahaan yang mempunyai peran yang penting dalam melindungi dan meningkatkan opsional bisnis bank tugas SKAI dalam operasional bank (Syahril, 2019):

1. Mengevaluasi efektivitas SPI secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional bank

2. Berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas penerapan SPI sesuai sasaran yang telah ditetapkan bank
3. Melaksanakan audit berbasis risiko (*risk based audit*) secara independen dan objektif.

Keberadaan SKAI di bank Syariah Indonesia Kc Medan Aksara terdiri dari 3 orang yaitu Bapak Ramadsyah Raambe, Bapak Aidil Basri dan Bapak Uun Suuwandi yang memiliki tugas dan bertindak sebagai bagian dari sistem pengendalian intern dengan ruang lingkup mencakup pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern yang bertujuan memberikan keyakinan memadai kepada manajemen terkait proses tata kelola, manajemen risiko dan sistem pengendalian intern telah berjalan dengan efektif dalam rangka membantu manajemen merealisasikan tujuan perusahaan dan meminimalisir risiko. Kemudian dalam pelaksanaannya, SKAI menggunakan pendekatan Audit Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*) yang melalui tahapan penyusunan rencana audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit dan pemantauan tindak lanjut pemenuhan komitmen hasil audit.

Tujuan bank Syariah Indonesia Kc Medan Aksara menerapkan *Risk Based Audit* yang bertujuan untuk meningkatkan pemeriksaan bank yang efektif dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat dan handal, fokus pada aktivitas bank yang memiliki risiko tinggi, proaktif dalam upaya pencegahan dan kualitas pemeriksaan yang tinggi dan konsisten (Anam, 2019). Manfaat utama dari *Risk Based Audit* yaitu Evaluasi risiko bank yang lebih akurat melalui penilaian risiko dan sistem kontrol risiko dalam proses pelaksanaan manajemen risiko. bank Syariah Indonesia Kc Medan Aksara memiliki Komite Pemantau Risiko guna membantu mengidentifikasi dan melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris antara lain yaitu (Syahril, 2018):

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut
2. Melakukan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko supaya memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Komite pemantau risiko pula berwenang dalam mengakses secara penuh, bebas, dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, serta sumber daya perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya, dan ikut bekerjasama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko, serta Komite Pendukung yang membantu Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam meminimalisir risiko. Berdasarkan penerapan praktik *Good Corporate Governance*, bank Syariah Indonesia Kc Medan Aksara memiliki kebijakan manajemen risiko untuk mengelola jenis-jenis risiko, seperti: Pengelolaan Risiko Pembiayaan, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko hukum, Risiko Strategik, dan Risiko Kepatuhan.

B. Proses Pelaksanaan Audit Internal Dalam Meminimalisir Risiko Pada Bank Syariah Indonesia Kc Medan Aksara

Fungsi penilaian dan evaluasi oleh audit internal ditujukan sebagai bentuk manajemen pengendalian risiko oleh bank Syariah Indonesia Kc Medan Aksara. Dalam pelaksanaan mekanisme audit yang kegiatannya ditetapkan oleh Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dari Bank Indonesia meliputi tahap persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit, tindak lanjut hasil audit dan dokumentasi. Secara umum pelaksanaan internal audit pada bank Syariah Indonesia Kc Medan Aksara terdiri dari lima tahapan yaitu tahap persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit. Tahapan yang digunakan inilah merupakan tahapan yang tercantum dalam Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB).

Tahap persiapan audit melibatkan pengumpulan data berdasarkan profil risiko untuk memutuskan pelanggan/auditee yang akan diaudit. Dimana profil risiko atau faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang dilakukan terhadap 8 (delapan) risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar,

Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategis, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi. Langkah-langkah penyusunan program audit dilakukan dengan menelaah kesulitan-kesulitan yang dihadapi berdasarkan data yang diperoleh. Auditor Bank Syariah Indonesia Medan Aksara menyusun program audit sepenuhnya sendiri, tanpa persyaratan standar dari Kantor Pusat. Hanya catatan pribadi tentang program audit yang akan dilakukan yang disusun di sini oleh auditor.

Tahapan selanjutnya adalah melakukan audit yang ditandai dengan pengecekan keamanan data dengan kunjungan langsung ke pelanggan/auditee guna mendapatkan temuan audit. Temuan audit dikumpulkan dalam laporan audit berupa Kertas Kerja Pemeriksaan Audit (KKPA) selama tahap pelaksanaan ini. KKPA dan LHA memuat kondisi kelemahan/kesalahan prosedur, kriteria/aturan yang dilanggar, penyebab, dampak, rekomendasi evaluasi dari auditor kepada *auditee* (bank) serta komentar *auditee* untuk perbaikan. Rekomendasi evaluasi auditor kepada *auditee* disampaikan secara tertulis dalam laporannya. Setelah di review dan ditandatangani oleh Kepala Tim Audit dan seluruh tim audit, Laporan Hasil Audit disampaikan kepada IHD *Head* kantor pusat bank Syariah Indonesia Kc Medan Aksara, Direktur utama bank Syariah Indonesia Kc Medan Aksara Laporan yang sudah diterima kantor pusat dianalisis untuk ditemukan pelanggaran atau kesalahan yang nantinya akan ditinjau untuk dilakukan perbaikan.

Ikatan Bankir Indonesia menyatakan bahwa dalam menelusuri hasil audit, semua pihak yang terlibat dalam bisnis perbankan sangat berkepentingan untuk mengetahui, memahami dan memastikan bahwa semua temuan yang terkandung dalam hasil audit dan dampak dari masalah dan kerugian segera diperbaiki sesuai jadwal. Oleh karena itu, kantor pusat Bank Indonesia Medan Aksara Kc mengirimkan tim pencari fakta (TPF) sebagai tindak lanjut hasil audit untuk menginformasikan hasil audit kepada auditee Bank Indonesia Kc Medan Aksara dan mengklarifikasi laporan audit untuk perbaikan. Dalam rangka melakukan review yang efektif, independen dan objektif terhadap prosedur evaluasi kegiatan usaha Bank, termasuk review terhadap profil risiko triwulanan yang disusun oleh Departemen Manajemen Risiko. Tahap terakhir yaitu mendokumentasikan secara lengkap dan memindai terhadap cakupan, prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus bank berdasarkan hasil audit yang telah dilaporkan.

C. Peran Audit Internal terhadap Efektivitas Manajemen Risiko pada Bank Syariah Indonesia Kc Medan Aksara

Peran auditor internal dalam perbankan harus bisa mendorong perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan dengan tata kelola perbankan yang baik (*Good Corporate Governance*). Dari penilaian penulis terhadap efektifitas audit internal dalam mengevaluasi manajemen risiko terlihat dalam capaian penurunan *Non Performing Financing* (NPF) bank Syariah Indonesia Kc Medan Aksara. Berdasarkan statistik perbankanyang dikutip dari laporan tahunan bank Syariah Indonesia Kc Medan Aksara tahun 2021 diketahui bahwa bank Syariah Indonesia Kc Medan Aksara menunjukkan perkembangan nilai NPF sebagai berikut ini:

Tabel 3. Tingkat Non Performing Financing (NPF)

No	Tahun	NPF Gross	NPF Net
1	2018	5,10%	4,15%
2	2019	5,12%	4,20%
3	2020	4,22%	3,15%
4	2021	3,63%	2,07%

Sumber : BSI Kc Medan Aksara (2023)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa statistik perbankanyang dikutip dari laporan tahunan bank Syariah Indonesia Kc Medan Aksara tahun 2021 menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya. Dari tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan dari 5,12% turun menjadi

4,22% nilai NPF Gross dan nilai NPF Net turun dari 4,20% menjadi 3,15%. Selanjutnya, tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan kembali dari 4,22% turun menjadi 3,63% nilai NPF Gross dan nilai NPF Net turun dari 3,15% menjadi 2,07%. Hal ini menunjukkan bahwa bank Syariah Indonesia Kc Medan Aksara menunjukkan auditor internal sudah semakin baik dalam mengurangi dan meminimalisir resiko yang ada.

Dalam hal ini audit internal sudah berperan dalam mengevaluasi setiap tahapan proses pengelolaan risiko. Auditor internal bekerja secara objektif sehingga kekurangan yang ada dalam perusahaan bisa diminimalisir, dan sistem pengendalian dalam perusahaan akan lebih baik ketika dievaluasi oleh auditor internal. Di Bank Syariah Indonesia Medan Aksara Kc, peran audit internal sangat membantu dalam meminimalkan risiko yang akan dihadapi yaitu dengan memahami risiko dan menerapkan pengendalian internal seperti melakukan fungsi kontrol termasuk merencanakan, melaksanakan dan memantau bank dengan Operasional: Layanan jaminan dan konsultasi, dan sesi berbagi yang sering untuk karyawan.

Kegiatan pemeriksaan internal dan peran auditor internal dalam perusahaan yaitu pada tahap kepatuhan, kepatuhan itu sendiri meliputi penilaian tingkat kepatuhan karyawan terhadap hukum dan peraturan nasional, termasuk kebijakan, prosedur, peraturan, praktik dan aturan bisnis lainnya. Kemudian Pada bank Syariah Indonesia Kc Medan Aksara untuk pengendalian internal yaitu dimana para karyawan mengikuti standar prosedur yang sudah ditetapkan oleh OJK, SKAI dan DSN-MUI yang dimana pada setiap bank memiliki SOP Audit internal yang sama hanya saja perbedaan terletak pada produknya.

Selain mematuhi SOP yang telah ditetapkan, karyawan juga harus memahami risiko yang mereka hadapi, kemudian mengadakan sharing session mingguan untuk berupaya meningkatkan pengendalian internal dan meminimalkan risiko. Selain itu, selama fase verifikasi, auditor memeriksa dokumen, catatan akuntansi, dan laporan keuangan, sehingga meningkatkan keandalan data keuangan bank. Setelah itu, fase evaluasi berlangsung, di mana auditor mengoreksi ketidakefisienan yang diterapkan atau kinerja yang tidak tepat. Untuk penilaian pengendalian di Bank Syariah Indonesia Medan Aksara Kc, pemeriksaan audit dilakukan setiap hari, dilanjutkan dengan rapat akseptasi pada akhir bulan untuk menyempurnakan analisis risiko bank. Kemudian untuk pemeriksaan dari kantor pusat, pemeriksaan terhadap kantor tertentu yaitu seperti sample cabang yang memiliki risiko tinggi atau kantor cabang yang sudah lama tidak diperiksa oleh para auditor dari pusat. Kemudian pada tahap terakhir yaitu *Rekomendasi* auditor melakukan pemberian serangkaian saran kegiatan kepada pihak manajemen, atau memberikan rekomendasi perubahan apabila diperlukan dalam beberapa masa kerja dan memberikan bantuan kepada pihak manajemen agar mendapatkan administrasi serta pencapaian operasi perusahaan yang paling efisien.

5. Penutup

Kesimpulan

1. Tingkat efektivitas internal audit dalam menilai manajemen risiko dapat dilihat dari capaian bank Syariah Indonesia Kc Medan Aksara dalam penurunan Non Performing Financing (NPF) gross dari tahun 2019 ke 2020, dari 5,12% menjadi 4,22%, dan NPF net mengalami penurunan dari 4,20% menjadi 3,15%. Selain itu, dari tahun 2020 ke 2021 kembali turun dari 4,22% menjadi 3,63%, NPF gross dan NPF net turun dari 3,15% menjadi 2,07%.
2. Proses Pelaksanaan Audit Internal Dalam Meminimalisir Risiko Pada Bank Syariah Indonesia Kc Medan Aksara sudah berjalan dengan baik dalam meminimalkan risiko. Adanya pengendalian internal memang membantu auditor dalam menjalankan tugasnya. Pegawai Bank Syariah Indonesia Kc Medan Aksara diwajibkan untuk mengikuti prosedur standar yang telah ditetapkan oleh OJK, SKAI dan DSN-MUI serta melakukan kegiatan sehari-hari seperti sharing session untuk meningkatkan manajemen risiko dan meminimalkan risiko. Dengan adanya manajemen risiko dan pengendalian internal yang efektif inilah peran auditor internal

mampu meminimalisir risiko yang mungkin akan terjadi melalui penerapan *Risk Based Audit*.

Daftar Pustaka

- Agusiady, R. (2017). Peranan Audit Internal Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Intern Kas. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8, 9–30.
- Amelia, E., & Ramdan, M. H. (2019). Pengaruh Audit Internal Terhadap Mitigasi Risiko Operasional Perbankan Syariah. *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3, 57–78.
- Anam, M. K. (2019). Implementasi Audit Syariah pada Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) di Bank Syariah. *Jurnal Emanasi, Jurnal Ilmu Keislaman Dan Sosial*, 2, 1–26.
- Apandi, A., & Nasution, N. (2022). Jurnal Akuntansi STEI Peran Audit Internal terhadap Efektivitas Pengendalian Intern Perolehan Aset Tetap (Studi Kasus BPRS Harta Insan Karimah Bekasi). *Jurnal Akuntansi STEI*, 05, 1–8.
- Ardi, M. (2017a). 433-Article Text-610-1-10-20180109. *Peran Audit Internal Terhadap Pelaksanaan Good Governance Di Perbankan Syariah*.
- Ardi, M. (2017b). Peran Audit Internal Terhadap Pelaksanaan Good Governance Di Perbankan Syariah Muhammad Ardi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2, 1–8.
- Artawan, P. (2022). *Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Soekarno Hatta Malang)*. 7, 1395–1407.
- Hakim, L. N. (2022). Efektivitas Peran Audit Internal Dalam Pencegahan Fraud. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i3.1412>
- Malayatie. (2018). *Role Of Islamic Auditors In The Halal Guarantee System In Islamic Banks (Case Study of Indonesian Islamic Banking)*. 1–37.
- Salma, D. K. (2022). *Peran Audit Internal Di Indo*. 13, 277–293.
- Sri Rahmany. (2017). Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank Syariah. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 6, 193–222.
- Syahrial, M. (2018). Kualitas Pelayanan Dalam Islam. *Jurnal IndraTech*, 8, 81–94.
- Syahril, S. (2019). Peran Auditor Internal dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam Pengelolaan Risiko di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 2, 51–63.
- Trianah, L., Pranitasari, D., & Marichs, S. Z. (2017). *Pelanggan (Studi Kasus Pada Pelanggan D ' Besto Mangun Jaya 2 Tambun Selatan)*. 26, 105–122.
- Titi, R. (2018). Audit Internal . *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8, 9.
- Nadillah D. H. (2019). Audit Internal Dalam Sudut Pandang Syariah. *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*.
- Anggi, M. (2019). Audit Syariah pada Satuan Kerja Audit Internal (SKAI). *Jurnal Emanasi, Jurnal Ilmu Keislaman Dan Sosial*, 2, 1–26.
- Dian F. (2022). Akuntansi STEI Peran Audit Internal terhadap Efektivitas Pengendalian Intern Perolehan Aset Tetap. *Jurnal Akuntansi STEI*, 05, 1–8.
- Ikang, M. (2017a). *Peran Audit Internal Terhadap Pelaksanaan Good Governance Di Perbankan Syariah*.
- Ardi, M. (2017b). Peran Audit Internal. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2, 1–8.
- Pahlawan, P. (2022). *Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud)*. 7, 1395–1407.
- Hakim, L. N. (2022). Efektivitas Peran Audit Internal Dalam Pencegahan Fraud. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i3.1412>
- Agustina. (2018). *The Halal Guarantee System*. 1–37.
- Susi, D. K. (2022). *Peran Audit Internal*. 13, 277–293.
- Sri. (2017). Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank

- Syariah. *J6*, 193–222.
- Syuhada, M. (2018). Kualitas Pelayanan Dalam Islam. *8*, 81–94.
- Sirah, S. (2019). Peran Auditor Internal dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam Pengelolaan Risiko di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, *2*, 51–63.
- Tutu Dwi, D. (2017). *Pelanggan (Studi Kasus Pada Pelanggan D ' Besto Mangun Jaya 2 Tambun Selatan)*. *26*, 105–122.
- Afika, S. (2019). Peran Auditor Internal dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam Pengelolaan Risiko di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, *2*, 51–63.
- Ririn, D. (2017). *Pelanggan (Studi Kasus Pada Pelanggan D ' Besto Mangun Jaya 2 Tambun Selatan)*. *26*, 105–122.